

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung 400 K/Pdt/2021 mengabulkan tuntutan perbuatan melawan hukum atas kelalaian Bank Mandiri dalam penetapan status kredit macet terhadap non debitur. Akan tetapi Majelis Hakim tidak secara tegas menyebutkan kriteria perbuatan melawan hukum mana yang terpenuhi. Maka dari itu menurut penulis dapat dikualifisir bahwa kriteria perbuatan melawan hukum yang terpenuhi adalah melanggar hak subjektif orang lain berupa hak atas harta kekayaan, yaitu hak untuk mendapatkan kredit usaha dari Bank BNI dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, yaitu bertentangan pada Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
2. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ganti rugi tersebut merupakan akibat dari Tergugat yang tanpa alasan sah memasukkan data Penggugat kedalam Sistem Informasi Debitur sebagai debitur dengan status kredit macet, sedangkan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan kredit

kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan pinjaman kredit pada Bank BNI untuk membuka usaha yang mengakibatkan tidak didapatkannya keuntungan, kerugian tersebut masuk dalam kategori bunga (*Intersten*). Ganti kerugian tersebut telah memenuhi semua syarat menuntut ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

B. Saran

Adanya kesalahan dalam penjatuhan daftar hitam kepada nasabah yang dilakukan oleh Bank, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

Sebagai upaya untuk mengurangi kesalahan dari pihak Bank dalam penjatuhan daftar hitam kepada nasabah agar hak-hak dari nasabah dapat terlindungi, maka agar tidak terulang lagi kesalahan dalam penjatuhan daftar hitam kepada nasabah diharapkan kepada OJK dan Bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan pelaporan informasi keuangan nasabah.